

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK ILEGAL BERBAHAYA

**Melina Gabriela Winata**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma

E-mail: [melinagabрила43@gmail.com](mailto:melinagabрила43@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak memiliki ijin BPOM. Metode dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus bertujuan meneliti aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan yang berhubungan dengan menggunakan kasus Salon kecantikan Iva Skincare. Kosmetik yang digemari oleh masyarakat dengan memiliki kandungan-kandungan yang baik bagi di kulit serta bisa mencerahkan kulit dengan waktu yang cepat. Karena hal tersebut para pelaku usaha memanfaatkan peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan diedarkan tanpa memiliki ijin BPOM. Kerugian yang dialami oleh konsumen setelah menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya kulit menjadi merah-merah dan kulit menjadi iritasi, dengan adanya kerugian yang dialami konsumen pihak pelaku usaha seharusnya memberikan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 19 mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha mengenai bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang belum dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai ganti rugi. Sebagai Pelaku usaha terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap konsumen yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai produk kosmetik yang diperjual belikan serta prouk yang diedarkan di pasaran harus memiliki ijin dari BPOM.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal Berbahaya**

### ***Abstract (Font-12, Italic, Bold)***

*This study aims to examine the legal protection for consumers for the sale of cosmetics containing hazardous ingredients without a BPOM permit. The method in this thesis uses a normative juridical approach. The approach in this research is a literature study by studying the laws and regulations, the case approach aims to examine the rules related to consumer protection and those related to using the Iva Skincare beauty salon case. Cosmetics that are favored by the public have ingredients that are good for the skin and can brighten the skin in a fast time. Because of this, business actors take advantage of business opportunities to get big profits by selling cosmetics that contain dangerous ingredients and are circulated*

*without having a BPOM permit. Losses experienced by consumers after using cosmetics that contain ingredients that are harmful to the skin become red and irritated, with the losses experienced by consumers, business actors should provide responsibility in accordance with existing regulations. On Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, there is article 19 regarding the obligations that must be carried out by business actors regarding the form of responsibility from business actors to consumers that have not been carried out in accordance with the regulations regarding compensation. As business actors, there are obligations that must be carried out to consumers, namely business actors are required to provide information about cosmetic products that are traded, and products circulated in the market must have a permit from BPOM.*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumers, Dangerous Illegal Cosmetics.*

## **A. PENDAHULUAN**

Produk kecantikan menjadi hal yang menunjang bagi setiap perempuan, kegiatan merawat diri untuk mempercantik penampilan terutama wajah, hal ini menjadikan produk-produk kecantikan menjadi sangat digemari di kalangan perempuan. Produk kecantikan yang beredar terdiri dari berbagai macam bahan-bahan yang digunakan serta kandungan yang bermanfaat bagi tubuh dan wajah. Produk-produk kecantikan (selanjutnya disebut kosmetik) beredar di kalangan masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas. Dalam hal ini, pelaku usaha memanfaatkannya untuk menjual kosmetik dengan berbagai macam kegunaan. Kosmetik dapat dikatakan sebagai produk yang berhasil ketika konsumen merasa penampilan menjadi lebih cantik dan sehat. Namun demikian, pemakaian produk kosmetik yang salah oleh konsumen dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha.<sup>1</sup> Demi mencegah terjadinya kerugian pada konsumen, pelaku usaha seharusnya lebih mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

Pelaku usaha produk kosmetik seharusnya memberikan informasi tentang produk yang akan dijual dengan jujur sebab konsumen berhak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Adapun hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 berbunyi:

*“Hak konsumen adalah:*

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*

---

<sup>1</sup> Rosiana Pratiwi Nababan. (2018). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Yang Tidak Berlabel BPOM” *Jurnal JOM*, Vol. 5 (2).

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Pasal 4 sebagaimana tersebut di atas, konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, yang dalam hal ini yaitu produk kosmetik. Sedangkan bagi pelaku usaha, ia wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk kosmetik tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

*“... memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan, dan pemeliharaan.”*

Berdasarkan hal tersebut, setiap penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib mencantumkan label dari produk agar konsumen bisa menentukan produk kecantikan tersebut cocok digunakan pada dirinya (pada bagian kulitnya). Namun demikian, apabila setelah menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen mengalami efek samping, seperti gangguan pada kulitnya, maka konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk kosmetik tersebut. Hal ini beralasan karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik tidak sesuai dengan bahan yang tertera pada label produk kosmetik.<sup>2</sup>

Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib mengawasi produk ilegal yang beredar di pasaran yang diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya label BPOM, yang tentu keberadaan logo/cap BPOM sangat penting bagi masyarakat mengenai jaminan mutu kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin BPOM sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018,

---

<sup>2</sup> Rizky Adi Yuristyarini. (2015). “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010.” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 7.

yaitu Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika harus memenuhi persyaratan sebagai yaitu: (a) data formula kualitatif dan kuantitatif; (b) dokumen informasi publik; (c) data pendukung keamanan bahan kosmetik; (d) data pendukung klaim; dan/atau (e) contoh produk jika diperlukan. Adanya aturan dari BPOM tersebut dapat mengantisipasi produk kecandikan yang mengandung bahan berbahaya beredar di masyarakat, serta pelaku usaha tidak bisa memproduksi produk kecantikan secara bebas tanpa racikan bahan-bahan yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan elaku usaha akibat pemakaian produk kosmetik danta izin BPOM? (2) Bagaimana peran BPOM dalam mengatasi peredaran kometik berbahan bahaya?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-udangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan,<sup>3</sup> terfokus pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih terdapat aturan yang belum diterapkan pelaku usaha kepada konsumen pengguna kosmetik yang berbahaya, dan Pihak BPOM yang seharusnya memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kalangan masyarakat. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>4</sup> Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

## **C. ANALISIS**

### **1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan**

Tanggung jawab termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran akan kewajibannya yang telah melakukan suatu akibat yang telah dilakukannya. Keterkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko atas segala tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian sehingga konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha dengan ganti rugi kepada konsumen.<sup>5</sup>

Setiap permasalahan hukum yang sering terjadi, setiap orang yang mengajukan tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang benar suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati; (2) pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan yang dijalankannya.

Keterkaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha dan diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena tidak adanya kesesuaian yang didapat oleh konsumen sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, yang pada intinya merumuskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan [lihat ayat (1)]. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, diberikan juga perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan [lihat ayat (2)]. Tenggang waktu ganti rugi yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi [lihat ayat (3)].

Namun demikian, ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (melihat pada *mens read an actus reus*-nya). Pasal 19 juga dapat tidak berlaku atas tuntutan pertanggungjawaban jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut ada pada konsumen [lihat ayat (4) dan (5)].<sup>6</sup> Prinsip pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dalam kasus-kasus pelanggaran hak dari konsumen. Dalam hal ini diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis sebuah

<sup>5</sup> Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 67.

<sup>6</sup> Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 65-66.

kasus agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup>

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah diatur juga bentuk pertanggungjawaban administratif berupa sanksi administratif dengan jumlah ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang: (1) kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen [Pasal 19 ayat (2) dan (3)]; (2) periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20); kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan.

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan ada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>8</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai suatu perbuatan lali/kelalaian atau *'Negligence'* yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melahan hukum (kelalaian/*Negligence*) yang dilakukan.

Adapun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti:<sup>9</sup> (1) adanya tingkah laku yang mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal pada umumnya; (2) harus membuktikan bahwa pelaku usaha (pihak tergugat jika sudah digugat) lalai atas prinsip *Duty of Care* terhadap konsumen (pihak penggugat jika suda digugat); dan (3) kelakuan itu seharusnya menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

## 2. Sistem Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan dari peredaran barang dan/atau jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1999, yang pada intinya yaitu: *Pertama*, Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha; *Kedua*,

---

<sup>7</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59.

<sup>8</sup> Desiana Ahmad & Mutia C. Thalib. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar" *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 (2), hlm. 100-109.

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 109-110.

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait; *Ketiga*, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinai atas penyelenggaraan perlindungan konsumen; *Keempat*, Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen; *Kelima*, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjamin hak konsumen dan pelaku usaha terlindungi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan mengawasi peredaran setiap produk yang akan didistribusikan kepada umum. Pengawasan oleh BPOM dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>10</sup> (1) terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga banyak menjual produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat; (2) meneliti kemasan produk apakah memenuhi syarat atau tidak; (3) dalam melakukan penelitian, BPOM membeli produk yang akan diteliti dengan dana yang disediakan oleh negara dan segera dilakukan uji laboratorium; (4) menyita produk secara langsung jika ditemukan pelanggaran hukum; (5) melakukan sosialisasi atau pembinaan *took-toko* yang menjual produk produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat.

Secara umum, terdapat dua jenis pengawasan oleh BPOM, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk diproduksi dan pengawasan yang dilakukan sesudah produk dipasarkan. Adapun terdapat dua macam pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan konsumen, yaitu pada saat *pre market* dan *post market*.<sup>11</sup> *Pre Market* dilakukan dengan menilai dan menguji mutu keamanan sebelum produk kosmetik diedarkan. Sedangkan, *Post Market* yaitu pengawasan terhadap suatu produk yang telah beredar di masyarakat, yang dilakukan dengan menginspeksi ke pasar, supermarket, ataupun *took retail* lainnya untuk mengambil sampel makanan dan/atau barang yang dicurigai berabahaya bagi masyarakat, kemudian diuji di laboratorium.

---

<sup>10</sup> Sekar A.A. Priaji. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta*, hlm. 68-69.

<sup>11</sup> Irna Nurhayati. (2009). "Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikat Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 (2), Juni 2009, hlm. 207.

### 3. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar

Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika mengatur bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala BPOM. Kosmetik yang diedarkan oleh pelaku usaha adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui perizinan yang telah ditetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang terdiri dari peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran, pemusnahan kosmetika, atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu, untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kosmetik palsu berbagai yaitu tidak memiliki izin edar, tidak dinotifikasi, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau menyengat dan warna yang ternag, keterangan label tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen, melewati tanggal kadaluarsa. Kebanyakan produk kosmetik yang dipalsukan atau berbahaya adalah *cream*, *body lotion*, dan lipstick sehingga pada *cream* dan *body lotion* diuji apakah mengandung bahan berbahaya seperti teofilin, klindamisin, merkuri, hidrokinon, dan lain sebagainya.

Badan Pengawan Obat dan Makanan dalam melakukan penyelidikan atas dasar pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai control sosial dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, BPOM hanya sebagai pengawas terhadap pelaku usaha yang memproduksi, menjual serta mengadakan produk kosmetik yang memiliki legalitas.



#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa, *Pertama*, perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Tidak sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Menurut penulis, penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum maksimal dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh produk dari pelaku usaha. Konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi terhadapnya. *Kedua*, belum adanya pengawasan yang maksimal terhadap pelaku usaha sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga masih ditemukan adanya produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran. Padahal aturan hukum jelas, bahwa BPOM wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usaha mendistribusikan produk kosmetik ke pasaran.

Dari kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan kepada penjual untuk wajib mengetahui keamanan produk yang dijualnya. Selain itu, harus ada kerja sama yang baik antara Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, dan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya. Kedua rekomendasi ini dapat menjadi langkah awal untuk melakukan penelitian selanjutnya yang fokus mengkaji persoalan pertanggungjawaban perdata penjual kosmetik berbahaya dan efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan oleh BPOM dalam perspektif perlindungan konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Jurnal:**

- Desiana Ahmad & Mutia C. Thalib. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar" *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 (2), hlm. 100-109.
- Irna Nurhayati. (2009). "Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikat Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 (2), Juni 2009, hlm. 207.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 109-110.
- Rizky Adi Yuristyarini. (2015). "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010." *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 7.

Rosiana Pratiwi Nababan. (2018). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Yang Tidak Berlabel BPOM” *Jurnal JOM*, Vol. 5 (2).

**Buku:**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 67.

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 65-66.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

**Skripsi:**

Sekar A.A. Priaji. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta*, hlm. 68-69.